



DPP PORMIKI

TATA LAKSANA E-RM DI FASKES

Suryo Nugroho Markus, MPH

Ketua Bidang IT dan Humas DPP PORMIKI

Disampaikan dalam Webinar. 17 Januari 2024





**Perekam Medis RS Panti Rapih Yogyakarta
Kabid IT dan Humas DPP PORMIKI**



- **Lahir: Sleman, 26 April 1976**
- **Alamat: Gubug RT 51 Argosari
Sedayu Bantul, DIY**

Kontak

Email: yoyokgodean@gmail.com

08156806896

Suryo Nugroho

Suryo _nugroho_yoyok

Suryo Nugroho Markus, MPH

Dosen, Praktisi Rekam Medis, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan,
Konsultan Manajemen Kesehatan dan Surveyor LARS

BATASAN



Transformasi
Digital

Regulasi
Rekam
Medis
Elektronik

Pemenuhan
Kebutuhan
RME

Mewujudkan Pembangunan Transformatasional dan Nyata Sesuai Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan 2021-2024

Blueprint Transformasi Digital Kesehatan 2024



Visi Transformasi Digital Kesehatan

1 Integrasi Data Kesehatan berbasis Individu

Integrasi informasi kesehatan pada data dari setiap individu akan terhubung dan dapat dibagi pakaikan

2 Simplifikasi dan Digitalisasi Pelayanan Kesehatan

Mengadaptasi seluruh aspek pelayanan kesehatan ke era digital dan penyederhanaan sistem penginputan berdasarkan Sistem Rekam Medis Elektronik sehingga mengurangi beban tenaga medis dalam melakukan pencatatan.

3 Pengembangan dan Dukungan Ekosistem Inovasi Kesehatan

Mengembangkan dan memberikan dukungan yang berkesinambungan pada ekosistem inovasi kesehatan. Memastikan peran ekosistem inovasi kesehatan dalam rangka kolaborasi transformasi teknologi kesehatan

Apa Yang Kita Dengar Dari Masyarakat di 2024



"Obat yang diberikan dokter sangat manjur, karena dokter bisa melihat seluruh riwayat kesehatan saya"



"Pelayanan di Fasyankes lebih cepat karena serba digital, dan karena semua terintegrasi perawat / bidan lebih banyak waktu untuk pasien"



"Walaupun saya sakit di rumah saya dapat konsultasi dan memesan obat dengan mudah melalui layanan Telemedisin"



Fasyankes Terintegrasi Untuk Sistem Informasi Kesehatan

Platform SATUSEHAT (Indonesia Health Service)



DIGITALISASI DAN INTEGRASI

Platform Menghubungkan semua pihak dalam ekosistem industri kesehatan (rumah sakit, puskesmas, startup, apotek, dinas kesehatan, laboratorium, dll)



STANDARISASI

Platform SatuSehat menyediakan spesifikasi dan mekanisme standar untuk: proses bisnis, data, dan keamanan data



KEMUDAHAN DAN FLEKSIBILITAS

Pengembang memiliki fleksibilitas untuk menggunakan bahasa pemrograman apapun selama mengikuti spesifikasi & mekanisme pertukaran informasi yg ditentukan.



BERBASIS DATA INDIVIDU

NIK digunakan sebagai pengidentifikasi unik informasi kesehatan setiap individu untuk memastikan akses berkelanjutan ke fasilitas kesehatan



10K+

Puskesmas
(termasuk cakupan
Posyandu)




11K+

Klinik



5K+

Dokter Praktik
Mandiri



1,4K

Laboratorium



~3K

Rumah Sakit



30K+

Farmasi

Regulasi untuk Mendukung Transformasi Teknologi Kesehatan

Mendukung Implementasi SATUSEHAT dan Rekam Medis Elektronik (EMR)

UU 27/2022
tentang Perlindungan
Data Pribadi

UU 36/2009 tentang
Kesehatan

UU 23/2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

PP 46/2014 tentang
Sistem Informasi
Kesehatan

Perpres 95/2018
tentang Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Perpres 39/2019
tentang Satu Data
Indonesia

1 Platform SATUSEHAT

2 Citizen Health App

3 Standarisasi Data
(ICD, SNOMED CT, Metadata,
LOINC, FHIR-HL7, etc)

4 Research & Policy

**PMK Rekam
Medis**

Selesai

**PMK Satu Data
Kesehatan**

Selesai

**KMK SPBE dan
Transformasi
Digital Kesehatan**

Selesai

**KMK Standar
Data RME**

Selesai

**Inpres 1/2022
Jaminan
Kesehatan
Nasional**

Dalam proses koordinasi
Kementerian Kesehatan
dan BPJS

Kebaharuan PMK 24/2022 tentang Rekam Medis

Kewenangan dan kebijakan yang baru dalam Rekam Medis

1

- A. Fasyankes **Wajib RME** (Pasal 3)
- B. Termasuk pelayanan telemedisin oleh fasyankes (Pasal 4)
- C. RME **paling lambat diimplementasikan 31 Des 2023** (Pasal 45)

Fasyankes wajib menerapkan RME

2

- A. RME harus **terhubung dengan SATUSEHAT** (Pasal 21)
- B. Transfer RME untuk rujukan harus melalui SATUSEHAT (Pasal 24)

RME di Fasyankes wajib terintegrasi dengan Kemkes

3

- A. Standar interoperabilitas mengacu pada **standar yang ditetapkan Kemkes** (Pasal 10 ayat (4))
- B. **Variabel dan Metadata** mengacu pada yang ditetapkan Kemkes (Pasal 11)

Standar data dan sistem mengacu pada yang ditetapkan Kemkes

4

Akses rekam medis oleh Kemenkes dalam rangka **pengolahan data kesehatan** untuk tujuan kebijakan bidang kesehatan. (Pasal 28)

Pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan kesehatan

5

- A. Pasien atau keluarga **mendapat RME** setelah perawatan dalam berbagai bentuk (Pasal 26 ayat (11))
- B. Fasyankes penerima rujukan mendapat RME (Pasal 24)

Pasien dan Fasyankes Rujukan mendapatkan data Rekam Medis

SATUSEHAT



ICD-10



LOINC


Variabel/
Metadata




Aplikasi
Kesehatan
Masyarakat

SATUSEHAT: Platform Penghubung Ekosistem Data Kesehatan

Ekosistem yang terbentuk setelah terkoneksi SATUSEHAT



Penerapan IHS pada Rekam Kesehatan Elektronik (RKE)





Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
5. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Pengelola Darah
6. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Bidang Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/1030/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



khususnya pilar keenam yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis elektronik mencakup pencatatan layanan melalui sistem rekam medis seperti Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Sistem Informasi Manajemen Klinik (SIMKlinik), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit General Open Source (SIMRS-GOS) atau sistem lainnya termasuk pencatatan layanan luar gedung melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem daerah yang mengikuti standar Platform SATUSEHAT.



Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan yang mana data yang diproses pada rekam medis elektronik tersebut merupakan data pribadi spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu data rekam medis wajib terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT yang merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Data yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT akan mempermudah pasien dan masyarakat mengakses data kesehatan dirinya dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan melalui SATUSEHAT *mobile* atau untuk tujuan rujukan, pelayanan kesehatan, surveilans kesehatan, dan penyusunan kebijakan.



Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan rekam medis sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rekam medis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri, atau penyelenggara sistem elektronik melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pencatatan layanan luar gedung termasuk pelaksanaan imunisasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) atau sistem informasi daerah sesuai modul yang tersedia yang mengikuti standar dan terintegrasi ke dalam SATUSEHAT bagi Puskesmas.
3. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 berupa:
- a. **Teguran tertulis**, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - b. **Rekomendasi penyesuaian status akreditasi**, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang:
 - 1) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik namun belum terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Maret 2024.
 - 2) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan Platform SATUSEHAT namun data kunjungan pasien kurang dari 50% (lima puluh persen) terkirim ke Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Juli 2024.
 - 3) telah menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terkoneksi dengan Platform SATUSEHAT dan data kunjungan pasien kurang dari 100% masuk dalam Platform SATUSEHAT sampai dengan 31 Desember 2024.
 - 4) belum melaksanakan pencatatan layanan luar gedung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - c. **Rekomendasi pencabutan status akreditasi**, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sama sekali melaksanakan ketentuan angka 2 huruf a dan huruf b paling lambat 31 Juli 2024.





DPP PORMIKI

**Apa yang harus disiapkan
dalam Penerapan RME ??**

Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik



Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:
 - a. registrasi Pasien;
 - b. pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;
 - c. pengisian informasi klinis;
 - d. pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik;
 - e. penginputan data untuk klaim pembiayaan;
 - f. penyimpanan Rekam Medis Elektronik;
 - g. penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik; dan
 - h. transfer isi Rekam Medis Elektronik.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sampai dengan huruf h dilakukan oleh tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

Pasal 1 angka 1 PMK No 24 Th 2022

Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Pasal 1 angka 2 PMK No 24 Th 2022

- Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan **wajib** menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik
- Kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik **juga berlaku bagi** Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan **telemedisin**



Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasyankes yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasyankes



Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasyankes dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Fasyankes



Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal



Fasyankes harus menyusun SPO penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik mengacu pada pedoman Rekam Medis Elektronik



Menteri memfasilitasi penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, meliputi penyediaan Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

1

Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan

- Pimpinan Fasyankes memberikan hak akses kpd nakes dan/atau tenaga lain di Fasyankes, untuk penginputan data, perbaikan data, dan melihat data.
- Perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh nakes pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dg batas waktu paling lama 2x24 jam sejak data diinput.
- Apabila kesalahan data administratif diketahui melebihi tenggat waktu, perbaikan data dilakukan stlh mendapatkan persetujuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan/atau pimpinan Fasyankes

2



3

Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasyankes

4

- ✓ Penyelenggaraan RME dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, yg digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi RME dan identitas penanda tangan
- ✓ Tanda tangan elektronik diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Implementasi Keamanan Data Pada SATUSEHAT

Bentuk Pengamanan Data Dalam Setiap Tahapan Pemrosesan Data



Pengumpulan

- Terdapat Privacy Policy yang disetujui oleh pemilik data
- Melakukan data klasifikasi pada proses pengumpulan data
- Implementasi enkripsi dan/atau hashing pada pengumpulan data pribadi



Pengolahan

- Implementasi hak akses pada tools yang digunakan untuk pengumpulan data
- Proses pengolahan data menjadi agregasi untuk keperluan reporting atau dashboard



Penyimpanan

- Dilakukan dalam pangkalan data yang aman dan tidak rusak
- Penyimpanan elektronik paling singkat 25 tahun
- Dilakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data secara teratur



Penyebarluasan

- Memastikan implementasi otentikasi pada mekanisme file sharing
- Memastikan pembatasan hak akses terhadap data yang dibagikan
- Melalui portal satu data kesehatan, dan/atau media lain



Penggunaan

- Mengakses data pada Portal Satu Data Kesehatan, dan/atau media lainnya dengan hak akses terbatas dan berjenjang
- Pengguna dapat mengajukan usulkan data kepada Walidata Kesehatan melalui layanan data



HAK AKSES KE REKAM MEDIS

PENGINTUPAN DATA

PPA DAN PMIK sesuai kewenangan bidang masing-masing

PERBAIKAN DATA

Batas waktu paling lama 2x24 jam sejak data diinput

MELIHAT DATA

oleh tenaga internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan informasi terkait data di dalam Rekam Medis Elektronik untuk keperluan pelayanan atau administrasi



Diatur dalam kebijakan pimpinan Fasyankes

Akses Terhadap Rekam Medis Elektronik



Open, Read

Melihat,
Membaca



**Copy, Download,
Print**

Menyalin, Unduh, Cetak,



Forward
Mengirim,
Meneruskan



Edit
Mengubah,
Menambah,
Mengurangi,
Menghapus

Akses : ...



Subyek
Pengakses



Kebijakan dan
prosedur ijin akses



Tata cara akses



Tempat dan
sarana akses



Area data yang
diakses



Batasan waktu
akses



Batasan aktifitas
saat akses



Audit trail kegiatan
akses



Kebutuhan Regulasi RME untuk pengembangan RME



Persiapan kebutuhan Output

Kebutuhan Informasi

Narasi, single test, grafik

Periode

Media

Abstraction

Anonimitas

Kebutuhan Report/ Laporan

Laporan Internal

Laporan Eksternal

Kebutuhan Interoperabilitas


Institusi pemerintah

Sektor swasta

Standardisasi

Text,
Gambar,
Suara,
Video, dsb

TT, LD, HP,
Perinatal,
Neonatal,
Anak,
Dewasa,
Pasien RI,
Keluar, dsb



Fitur Dasar Rekam Medis Elektronik



Availability
(Ketersediaan)

Confidentiality
(Kerahasiaan)

Disaster
Recovery
(Pemulihan
bencana)

Quality
(Kualitas data)

Implementasi RME di Rumah Sakit



Downtime.....

(Terencana dan Tidak Terencana)

Penyebab

- Putus jaringan
- Serangan hacker
- Traffic terlalu tinggi
- Pemadaman listrik
- Kerusakan hardware
- Masalah Software

Siapkan Mitigasi/
Contingency Plan

Pencegahan Downtime

- Pencanaan Rutin dan Pemulihan Terkait Bencana
- Beban Pengujian
- Memantau dan Memperbarui Hardware
- Menjaga Keamanan Siber

Beberapa permasalahan yang akan muncul pada sistem EMR



Pemasukan data (*data entry*), meliputi: pengambilan data (*data capture*), input data, pencegahan error, data entry oleh dokter.

Tampilan data (*data display*), meliputi: *flowsheet* data pasien, Ringkasan dan abstrak, *turnaround documents*, tampilan dinamik.

Sistem kuiri (tanya; *query*) dan surveilans, meliputi pelayanan klinik, penelitian klinik, studi retrospektif dan administrasi.

Untuk Kesuksesan Implementasi RME, butuh “Change Management”

Organizational Aspect

Peraturan

SPO

Workflow

Sosialisasi

Agreement

Educate

Human Aspect

Perspektif

Perceptive

Practice

Legal & Ethical Aspect

Regulasi

Standardisasi

Sertifikasi

Hak & Prosedur AKses

Privacy & Security

KESIMPULAN



Digitalisasi kesehatan menjadi program wajib



Kolaborasi Klinisi (PPA) , Perekam medis dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Rekam Medis Elektronik



Sekarang atau Tidak sama sekali

A close-up photograph of a computer keyboard. The central focus is a bright cyan-colored key with the words "thank you" printed in a black, sans-serif font. The word "you" features a smiley face (😊) as the letter 'o'. Surrounding this key are several standard black keys with white symbols: a left square bracket and curly brace, a right square bracket and curly brace, a double quote and comma, and a key with a partial "shi" visible. The lighting is soft, highlighting the texture of the keys.

thank
you😊